



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novi Adithia Pratiwi
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 13 November 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo
Kec. Puuwatu Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Wendy S.S.,SH.,MH., Taufik, SH., Albertus Pakabu, SH., La Isan, SH., Fajar Nur Yusuf, SH., dan Handra, SH., adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 012/Pid/SKK/LBH-HAMI/II/2023 tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOVI ADITHIA PRATIWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP pada Dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVI ADITHIA PRATIWI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari ANDI WIRDAYANI kepada LA ODE. MUH. SYAHBAN, sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran penyewaan Mess di PT. OSS yang ditanda tangani oleh LA ODE MUH. SYAHBAN, pada tanggal 16 November 2021.
 - Surat Pernyataan Serah Terima Pembayaran Sewa Mess Karyawan RM. Bakoel Sulawesi di Obsidian Stanless Steel (OSS) Morosi, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ANDI WIRDAYANI, S.Sos.,M.A.P., dan ditanda tangani Pihak Kedua LA ODE MUH. SYAHBAN, pada tanggal 16 November 2021.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari LA ODE. MUH. SYAHBAN kepada NOVI ADITHIA PRATIWI, sebesar Rp. 52.500.000,(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran penyewaan Mess di PT. OSS, pembayaran ini merupakan bentuk serah terima yang sudah dilakukan oleh ANDI WIRDAYANI kepada LA ODE MUH. SYAHBAN, dan ditanda tangani oleh NOVI ADITHIA PRATIWI, pada tanggal 16 November 2021.
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 52.500.000,(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pengembalian uang kepada Ibu ANDI WIRDAYANI yang sebelumnya uang tersebut diterima oleh LA ODE MUH. SYAHBAN yang kemudian uang tersebut diambil oleh NOVI ADITHIA . PRATIWI, dan ditanda tangani oleh ANDI WIRDAYANI pada tanggal 16 Maret 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVI ADHITIA PRATIWI pada tanggal 16 April 2022, dan di dalam isi pernyataan tersebut NOVI ADHITIA PRATIWI berjanji mengembalikan uang LA ODE MUH. SYAHBAN sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 28 April 2022.Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NOVI ADTHIA PRATIWI pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar 09.00 WITA 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain diantara tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kafe Nine Teen Jalan Sabana Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “ *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang, satu perbuatan berlanjut* ”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melalui chat wa menghubungi saksi korban LA ODE MUHAMAD SYAHBAN, Spd. Dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan Dep Kolektor untuk melakukan penagihan sejumlah uang kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, namun dikarenakan saksi korban tidak dapat mencarikan Dep Kolektor sebagaimana permintaan terdakwa, kemudian pada tanggal 06 November 2021, terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di E-Kopi dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa meminta agar saksi korban, Spd agar berpura-pura sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS, dengan tujuan agar saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk mengembalikan uang yang diklaim oleh terdakwa seolah-olah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mempunyai hutang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah., saksi korban yang juga

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



merupakan teman dari suami terdakwa akhirnya percaya dan bersedia untuk melakukan semua permintaan terdakwa, padahal sebenarnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sama sekali tidak mempunyai hutang kepada terdakwa melainkan sebelumnya sekitar bulan Juli 2021 terdakwa ada menawarkan pekerjaan cathering dari PT, OSS dengan uang muka sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana akhirnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP bersedia untuk memberikan uang muka untuk pekerjaan tersebut dan hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama terdakwa dan saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sepakat dan bertemu pada tanggal 16 November 2021 di Cafe Nine Teen, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi korban kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mengaku sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS sebagaimana arahan sebelumnya dari terdakwa kepada saksi korban sehingga membuat saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP yakin dan percaya akan adanya pekerjaan yang dimaksud setelah di janjikan akhirnya bersedia menerima pekerjaan dan oleh terdakwa apabila setelah mendapatkan uang dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, terdakwa menjanjikan atau iming-iming saksi korban akan mendapat keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) dari uang sebesar 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) yang akan diterima oleh terdakwa dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut dibuatkan surat penyerahan uang sisa pelunasan DP Kontrak Mess sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana yang menandatangani penerimaan uang di atas kwitansi bermeterai adalah saksi korban sebagai penerimaan yang telah diserahkan langsung oleh saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP tersebut kepada saksi korban, yang tidak lama setelah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pergi, kemudian saksi korban menyerahkan seluruh uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) kepada terdakwa, yang mana saksi korban percaya dan yakin bahwa pekerjaan yang di janjikan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pasti ada;
- Bahwa selanjutnya setelah ditunggu-tunggu selama kurang lebih empat bulan namun pekerjaan yang awalnya dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada khabarnya perkembangannya kemudian saksi saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP beberapa kali menghubungi terdakwa namun



susah untuk dihubungi dan tidak ada khabar beritanya yang kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP kemudian menghubungi saksi korban untuk menanyakan perihal pekerjaan yang sudah di janjikan sebagaimana yang dibuat dalam kontrak namun saksi korban mengaku tidak mengetahui apakah ada atau tidak pekerjaan tersebut dan saksi korban akhirnya mengaku bukan orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH dari PT. OSS namun hal tersebut saksi korban lakukan karena arahan dari terdakwa. yang pada akhirnya setelah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada meminta agar uangnya sebesar Rp. Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) untuk dikembalikan kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, dikarenakan saksi korban yang bertanggung jawab dimana yang menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang adalah saksi korban, yang kemudian saksi korban akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah dengan menggunakan uang pribadinya sendiri yang diperoleh dengan cara meminjam padahal seluruh uang tersebut berada pada terdakwa;

- Bahwa sebelumnya juga beberapa kali saksi korban berusaha menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan hanya disuruh sabar, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada khabarnya saksi korban yang merasa di peralat dan dirugikan berupaya menanyakan dan mendatangi terdakwa, namun terdakwa juga selalu menolak dan menghindari ketika meminta agar uang yang sebelumnya di serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk dikembalikan namun selalu beralasan dan menghindari akhirnya saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalamim kerugian uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah atau setidaknya-tidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 64 ayat 1 Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa NOVI ADTHIA PRATIWI pada antara hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar 09.00 WITA 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain diantara tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kafe Nine Teen Jalan Sabana Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “ *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang,*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melalui chat wa menghubungi saksi korban LA ODE MUHAMAD SYAHBAN, Spd. Dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan Dep Kolektor untuk melakukan penagihan sejumlah uang kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, namun dikarenakan saksi korban tidak dapat mencarikan Dep Kolektor sebagaimana permintaan terdakwa, kemudian pada tanggal 06 November 2021, terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di E-Kopi dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa meminta agar saksi korban, Spd agar berpura-pura sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS, dengan tujuan agar saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk mengembalikan uang yang diklaim oleh terdakwa seolah-olah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mempunyai hutang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah., saksi korban yang juga merupakan teman dari suami terdakwa akhirnya percaya dan bersedia untuk melakukan semua permintaan terdakwa, padahal sebenarnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sama sekali tidak mempunyai hutang kepada terdakwa melainkan sebelumnya sekitar bulan Juli 2021 terdakwa ada menawarkan pekerjaan cathering dari PT, OSS dengan uang muka sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana akhirnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP bersedia untuk memberikan uang muka untuk pekerjaan tersebut dan hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama terdakwa dan saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sepakat dan bertemu pada tanggal 16 November 2021 di Cafe Nine Teen, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi korban kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mengaku sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS sebagaimana arahan sebelumnya dari terdakwa kepada saksi korban sehingga membuat saksi ANDI

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



WIRDAYANI, S.Sos., MAP yakin dan percaya akan adanya pekerjaan yang dimaksud setelah di janjikan akhirnya bersedia menerima pekerjaan dan oleh terdakwa apabila setelah mendapatkan uang dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, terdakwa menjanjikan atau iming-iming saksi korban akan mendapat keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) dari uang sebesar 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) yang akan diterima oleh terdakwa dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut dibuatkan surat penyerahan uang sisa pelunasan DP Kontrak Mess sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana yang menandatangani penerimaan uang di atas kwitansi bermeterai adalah saksi korban sebagai penerimaan yang telah diserahkan langsung oleh saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP tersebut kepada saksi korban, yang tidak lama setelah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pergi, kemudian saksi korban menyerahkan seluruh uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) kepada terdakwa, yang mana saksi korban percaya dan yakin bahwa pekerjaan yang di janjikan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pasti ada;
- Bahwa selanjutnya setelah ditunggu-tunggu selama kurang lebih empat bulan namun pekerjaan yang awalnya dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada khabarnya perkembangannya kemudian saksi saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP beberapa kali menghubungi terdakwa namun susah untuk dihubungi dan tidak ada khabarnya yang kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP kemudian menghubungi saksi korban untuk menanyakan perihal pekerjaan yang sudah di janjikan sebagaimana yang dibuat dalam kontrak namun saksi korban mengaku tidak mengetahui apakah ada atau tidak pekerjaan tersebut dan saksi korban akhirnya mengaku bukan orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH dari PT. OSS namun hal tersebut saksi korban lakukan karena arahan dari terdakwa yang pada akhirnya setelah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada meminta agar uangnya sebesar Rp. Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) untuk dikembalikan kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, dikarenakan saksi korban yang bertanggung jawab dimana yang menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang adalah saksi korban, yang kemudian saksi korban akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah dengan menggunakan uang pribadinya sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara meminjam padahal seluruh uang tersebut berada pada terdakwa;

- Bahwa sebelumnya juga beberapa kali saksi korban berusaha menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan hanya disuruh sabar, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada khabarnya saksi korban yang merasa di peralat dan dirugikan berupaya menanyakan dan mendatangi terdakwa, namun terdakwa juga selalu menolak dan menghindar ketika meminta agar uang yang sebelumnya di serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk dikembalikan namun selalu beralasan dan menghindar akhirnya saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalamim kerugian uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah atau setidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NOVI ADTHIA PRATIWI pada antara hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar 09.00 WITA 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain diantara tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kafe Nine Teen Jalan Sabana Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “ *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan* ”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melalui chat wa menghubungi saksi korban LA ODE MUHAMAD SYAHBAN, Spd. Dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan Dep Kolektor untuk melakukan penagihan sejumlah uang kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, namun dikarenakan saksi korban tidak dapat mencarikan Dep Kolektor sebagaimana permintaan terdakwa, kemudian pada tanggal 06 November 2021, terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di E-Kopi dan pada saat pertemuan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



tersebut terdakwa meminta agar saksi korban, Spd agar berpura-pura sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS, dengan tujuan agar saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk mengembalikan uang yang diklaim oleh terdakwa seolah-olah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mempunyai hutang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah., saksi korban yang juga merupakan teman dari suami terdakwa akhirnya percaya dan bersedia untuk melakukan semua permintaan terdakwa, padahal sebenarnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sama sekali tidak mempunyai hutang kepada terdakwa melainkan sebelumnya sekitar bulan Juli 2021 terdakwa ada menawarkan pekerjaan cathering dari PT, OSS dengan uang muka sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana akhirnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP bersedia untuk memberikan uang muka untuk pekerjaan tersebut dan hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama terdakwa dan saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sepakat dan bertemu pada tanggal 16 November 2021 di Cafe Nine Teen, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi korban kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mengaku sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS sebagaimana arahan sebelumnya dari terdakwa kepada saksi korban sehingga membuat saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP yakin dan percaya akan adanya pekerjaan yang dimaksud setelah di janjikan akhirnya bersedia menerima pekerjaan dan oleh terdakwa apabila setelah mendapatkan uang dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, terdakwa menjanjikan atau iming-iming saksi korban akan mendapat keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) dari uang sebesar 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) yang akan diterima oleh terdakwa dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut dibuatkan surat penyerahan uang sisa pelunasan DP Kontrak Mess sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana yang menandatangani penerimaan uang di atas kwitansi bermeterai adalah saksi korban sebagai penerimaan yang telah diserahkan langsung oleh saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP tersebut kepada saksi korban, yang tidak lama setelah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pergi, kemudian saksi korban menyerahkan seluruh uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, yang mana saksi korban percaya dan yakin bahwa pekerjaan yang di janjikan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pasti ada;

- Bahwa selanjutnya setelah ditunggu-tunggu selama kurang lebih empat bulan namun pekerjaan yang awalnya dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada khabar perkembangannya kemudian saksi saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP beberapa kali menghubungi terdakwa namun susah untuk dihubungi dan tidak ada khabar beritanya yang kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP kemudian menghubungi saksi korban untuk menanyakan perihal pekerjaan yang sudah di janjikan sebagaimana yang dibuat dalam kontrak namun saksi korban mengaku tidak mengetahui apakah ada atau tidak pekerjaan tersebut dan saksi korban akhirnya mengaku bukan orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH dari PT. OSS namun hal tersebut saksi korban lakukan karena arahan dari terdakwa.yang pada akhirnya setelah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada meminta agar uangnya sebesar Rp. Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) untuk dikembalikan kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, dikarenakan saksi korban yang bertanggung jawab dimana yang menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang adalah saksi korban, yang kemudian saksi korban akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah dengan menggunakan uang pribadinya sendiri yang diperoleh dengan cara meminjam padahal seluruh uang tersebut berada pada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya juga beberapa kali saksi korban berusaha menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan hanya disuruh sabar, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada khabarnya saksi korban yang merasa di peralat dan dirugikan berupaya menanyakan dan mendatangi terdakwa, namun terdakwa juga selalu menolak dan menghindar ketika meminta agar uang yang sebelumnya di serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk dikembalikan namun selalu beralasan dan menghindar akhirnya saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalamim kerugian uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah atau setidaknya-tidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA ODE MUHAMMAD SYAHBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada antara hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar 09.00 Wita 2022, bertempat di Kafe Nine Teen Jalan Sabana Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk meminta dicarikan Dep Kolektor untuk menagihkan uangnya kepada Ibu ANDI WIRDAYANI, namun saat itu saksi tidak mendapatkan Dep Kolektor, sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menagihkan uangnya kepada Ibu ANDI WIRDAYANI, dan menyuruh saksi untuk berpura-pura sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH untuk pekerjaan cathring di PT. OSS agar Ibu ANDI WIRDAYANI percaya kepada Terdakwa dan mau memberikan uang, lalu saat itu terdakwa berhasil meyakinkan Ibu ANDI WIRDAYANI dengan menyuruh saksi untuk berpura-pura menjadi orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH untuk pekerjaan cathring di PT. OSS, sehingga saat itu Ibu ANDI WIRDAYANI mau memberikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi yang menerima uang tersebut kepada Ibu ANDI WIRDAYANI dimana terdakwa sebagai saksi saat itu, namun saksi tidak mengetahui apa pembicaraan sebelumnya antara Ibu ANDI WIRDAYANI dan Terdakwa, namun awalnya yang saksi ketahui dari Terdakwa yakni Ibu ANDI WIRDAYANI mempunyai utang kepada Terdakwa, kemudian setelah uang tersebut diberikan kepada saksi, kemudian uang tersebut saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa, setelah itu Ibu ANDI WIRDAYANI mempertanyakan pekerjaan cathring kepada saksi, namun saksi bilang saksi tidak mengetahuinya, sehingga saat itu Ibu ANDI WIRDAYANI meminta kepada saksi untuk dikembalikan uangnya, karena saat itu saksi yang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



menerima uang dari ANDI WIRDAYANI, sehingga saksi merasa bertanggung jawab atas hal tersebut, kemudian saat itu saksi mengembalikan uang tersebut kepada ANDI WIRDAYANI sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian setelah saksi mengembalikan uang tersebut kepada ANDI WIRDAYANI, kemudian saksi meminta uang yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi, karena saksi sudah mengembalikan uang kepada ANDI WIRDAYANI, namun terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi hingga saat ini, dan atas peristiwa tersebut saksi merasa ditipu oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjanjikan saksi uang sebesar 3% dari uang yang diberikan oleh ANDI WIRDAYANI sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi tidak mau dan saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa, dimana saksi hanya berniat membantu saja karena saksi berteman dengan suaminya yang bernama INDRA;
- Bahwa saksi telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi telah mengembalikan uang ANDI WIRDAYANI, dan saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang saksi telah serahkan kepada terdakwa, namun terdakwa hanya janji-janji saja, dan tidak mengembalikannya hingga saat ini.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ANDI WIRDAYANI, S.Sos.,M.A.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada antara hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar 09.00 Wita 2022, bertempat di Kafe Nine Teen Jalan Sabana Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa chat saksi melalui WA yakni menginformasikan bahwa pekerjaan akan dimulai ketika telah melaksanakan pelunasan DP kontrak Mess sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya terdakwa menawarkan saksi pekerjaan catring di perusahaan PT. OSS, kemudian saat itu saksi meminta kepada terdakwa untuk membawa salah satu karyawan yang menangani catring dari perusahaan PT. OSS dalam penyerahan pelunasan DP kontrak Mess tersebut, dan saksi meminta kepada terdakwa membuat surat penyerahan dana pelunasan DP kontrak Mess sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa sepakat atas persyaratan saksi, kemudian saat itu kami bertemu di Kafe Nine Teen, dan terdakwa membawa orang yang bernama MUH. SYAHBAN (saksi korban) yang bertindak selaku karyawan PT. OSS yang menangani catring, sehingga saat itu saksi percaya dan mau memberikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang menerima uang tersebut adalah MUH. SYAHBAN bertindak selaku dari perusahaan PT OSS, dan MUH. SYAHBAN yang menandatangani kwitansi serta surat penyerahan dana pelunasan DP kontrak Mess, setelah itu sesuai dengan jangka waktu yang ada di dalam kontrak yang saksi buat dengan terdakwa, yakni pekerjaan tersebut tidak ada, sehingga saat itu saksi menghubungi MUH. SYAHBAN untuk menanyakan pekerjaan tersebut, namun MUH. SYAHBAN mengatakan kepada saksi bahwa pekerjaan tersebut dia tidak tahu, dan uang tersebut saat itu juga dia serahkan kepada terdakwa, dan ada kwitansi penyerahan uang MUH. SYAHBAN dengan terdakwa dan saat itu saksi tidak mau tahu, sehingga saksi meminta kepada MUH. SYAHBAN untuk mengembalikan uang saksi tersebut, karena yang menandatangani kwitansi tersebut adalah MUH. SYAHBAN, sehingga MUH. SYAHBAN merasa bertanggung jawab karena dia yang menandatangani kwitansi tersebut, kemudian saat itu MUH. SYAHBAN mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Maret 2022, dan atas peristiwa tersebut MUH. SYAHBAN merasa di tipu oleh terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yakni agar saksi percaya kepada terdakwa dan saksi mau menyerahkan uang tersebut terkait dengan pekerjaan catring di perusahaan PT OSS, sehingga saat itu saksi meminta kepada terdakwa, yakni pada saat penyerahan uang pelunasan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



DP kontrak Mess tersebut harus ada dari karyawan PT OSS, sehingga saat itu terdakwa menggunakan/meminta tolong kepada saksi MUH. SYAHBAN untuk mengaku sebagai karyawan dari PT OSS, agar saksi yakin dan percaya kepada terdakwa, dan mau memberikan uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. ANDI FAISAL, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada antara hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita 2022, bertempat di Kafe Nine Teen Jalan Sabana Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saksi ANDI WIRDAYANI memberikan uang kepada saksi korban LA ODE MUH. SYAHBAN sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ANDI WIRDAYANI tidak mendapatkan pekerjaan cathring di PT OSS, seperti yang di janjikan oleh terdakwa kepada saksi ANDI WIRDAYANI, dimana sebelum penyerahan uang sudah ada pembicaraan antara saksi ANDI WIRDAYANI dan terdakwa, bahwa terdakwa menawarkan pekerjaan cathring kepada saksi ANDI WIRDAYANI di PT OSS, dan saat itu saksi pergi ke PT OSS, untuk menanyakan kebenaran pekerjaan cathring tersebut di PT OSS, ternyata tidak ada pekerjaan tersebut, dan terdakwa telah menipu kakak saksi yaitu saksi ANDI WIRDAYANI dan di PT OSS tidak ada yang bernama Mr. CHUANG, seperti yang dikatakan oleh terdakwa pada saat pemberian uang tersebut, dimana saat itu terdakwa menyuruh LA ODE MUH. SYAHBAN untuk berpura-pura menjadi orang kepercayaan Mr. CHUANG di PT OSS, agar ANDI WIRDAYANI mau memberikan uang kepada terdakwa untuk pekerjaan cathring di PT OSS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dari saksi ANDI WIRDAYANI, dimana saat itu setelah saksi ANDI WIRDAYANI memberikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan cathring dan yang menerima uang tersebut adalah LA ODE MUH. SYAHBAN, kemudian LA ODE MUH. SYAHBAN memberikan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi ANDI WIRDAYANI, dimana saat itu saksi ANDI WIRDAYANI menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa telah menipu saksi, dan pekerjaan cathring tersebut tidak ada, dan LA ODE MUH. SYAHBAN telah mengatakan sejujurnya kepada saksi ANDI WIRDAYANI, bahwa uang yang diterima LA ODE MUH. SYAHBAN dari saksi ANDI WIRDAYANI, telah diberikan semuanya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan/diperuntukan untuk apa uang tersebut oleh terdakwa, dimana pekerjaan cathring di PT OSS sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi ANDI WIRDAYANI yakni pekerjaan tersebut tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana penipuan.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yaitu pada antara hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita 2022, bertempat di Kafe Nine Teen Jalan Sabana Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa melalui chat WA menghubungi saksi korban LA ODE MUHAMAD SYAHBAN, Spd. dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan Dep Kolektor untuk melakukan penagihan sejumlah uang kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, namun dikarenakan saksi korban tidak dapat mencarikan Dep Kolektor sebagaimana permintaan terdakwa, kemudian pada tanggal 06 November 2021, terdakwa meminta saksi korban

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



untuk bertemu dengan terdakwa di E-Kopi dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa meminta agar saksi korban, S.Pd agar berpura-pura sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS, dengan tujuan agar saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk mengembalikan uang yang diklaim oleh terdakwa seolah-olah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mempunyai hutang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah., kemudian saksi korban yang juga merupakan teman dari suami terdakwa akhirnya percaya dan bersedia untuk melakukan semua permintaan terdakwa, padahal sebenarnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sama sekali tidak mempunyai hutang kepada terdakwa melainkan sebelumnya sekitar bulan Juli 2021 terdakwa ada menawarkan pekerjaan cathering dari PT, OSS dengan uang muka sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana akhirnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP bersedia untuk memberikan uang muka untuk pekerjaan tersebut dan hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi korban;

- Bahwa pembicaraan terdakwa sebelumnya dengan saksi ANDI WIRDAYANI, yakni saat itu terdakwa memesan makanan kepada saksi ANDI WIRDAYANI, kemudian saksi ANDI WIRDAYANI menanyakan kepada terdakwa bahwa makanan pesanan terdakwa mau di bawa kemana, kemudian terdakwa mengatakan "makanan tersebut terdakwa mau bawa/drop ke Morosi", kemudian saksi ANDI WIRDAYANI mengatakan "kenapa harus di drop di Morosi", kemudian terdakwa mengatakan "sesuai pesanan orang yang kerja di Morosi", kemudian saksi ANDI WIRDAYANI mengatakan "tidak adakah cathering disana", kemudian terdakwa berkata "terdakwa tidak tahu, nanti terdakwa cari informasi", kemudian setelah terdakwa mendapat Informasi dari Pak WAWAN yang bekerja di PT OSS Morosi, bahwa dulu ada cathering, namun bermasalah, kemudian informasi tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi ANDI WIRDAYANI, sehingga saksi ANDI WIRDAYANI berminat untuk cathering di PT OSS Morosi, kemudian terdakwa sampaikan kepada Pak WAWAN, dan Pak WAWAN mau mengurus kerja sama cathering dengan saksi ANDI WIRDAYANI, sehingga saat itu terdakwa terjadi komunikasi pekerjaan cathering antara saksi ANDI WIRDAYANI dengan Pak WAWAN mengenai pembayaran pekerjaan cathering, kemudian saat itu terdakwa gunakan dan menyuruh LA ODE MUH. SYAHBAN untuk berpura-pura menjadi orang kepercayaan Mr, SHUANG NACH di PT OSS mengenai pekerjaan cathering, sehingga saat itu saksi ANDI WIRDAYANI percaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin kepada terdakwa, dan mau memberikan uang kepada LA ODE MUH. SYAHBAN sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian LA ODE MUH. SYAHBAN Alias BOBI memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu saksi ANDI WIRDAYANI tidak mendapatkan pekerjaan cathring di PT OSS Morosi, yakni saat itu terdakwa tidak pernah mempertemukan langsung saksi ANDI WIRDAYANI dengan Pak WAWAN, karena saat itu Pak WAWAN sibuk terus, sehingga saat itu saksi ANDI WIRDAYANI dengan Pak WAWAN tidak pernah bertemu, dan saat itu terdakwa menyuruh LA ODE MUH. SYAHBAN untuk berpura-pura menjadi orang kepercayaan Mr, SHUANG NACH di PT OSS, yakni agar saksi ANDI WIRDAYANI mau memberikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana saat itu saksi ANDI WIRDAYANI tidak mau memberikan uang kepada terdakwa, kecuali karyawan PT OSS, sehingga saat itu terdakwa menyuruh LA ODE MUH. SYAHBAN untuk berpura-pura menjadi orang kepercayaan Mr, SHUANG NACH di PT OSS, agar saksi ANDI WIRDAYANI mau memberikan uang untuk pekerjaan cathring di PT. OSS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari ANDI WIRDAYANI kepada LA ODE. MUH. SYAHBAN, sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran penyewaan Mess di PT. OSS yang ditanda tangani oleh LA ODE MUH. SYAHBAN, pada tanggal 16 November 2021.
- Surat Pernyataan Serah Terima Pembayaran Sewa Mess Karyawan RM. Bakoel Sulawesi di Obsidian Stanless Steel (OSS) Morosi, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ANDI WIRDAYANI, S.Sos.,M.A.P., dan ditanda tangani Pihak Kedua LA ODE MUH. SYAHBAN, pada tanggal 16 November 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari LA ODE. MUH. SYAHBAN kepada NOVI ADITHIA PRATIWI, sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran penyewaan Mess di PT. OSS, pembayaran ini merupakan bentuk serah terima yang sudah dilakukan oleh

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI WIRDAYANI kepada LA ODE MUH. SYAHBAN, dan ditanda tangani oleh NOVI ADITHIA PRATIWI, pada tanggal 16 November 2021.

- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 52.500.000,(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pengembalian uang kepada Ibu ANDI WIRDAYANI yang sebelumnya uang tersebut diterima oleh LA ODE MUH. SYAHBAN yang kemudian uang tersebut diambil oleh NOVI ADITHIA . PRATIWI, dan ditanda tangani oleh ANDI WIRDAYANI pada tanggal 16 Maret 2022.
- (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVI ADHITIA PRATIWI pada tanggal 16 April 2022, dan di dalam isi pernyataan tersebut NOVI ADHITIA PRATIWI berjanji mengembalikan uang LA ODE MUH. SYAHBAN sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 28 April 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yaitu pada antara hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA 2022, bertempat di Kafe Nine Teen Jalan Sabana Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa melalui chat wa menghubungi saksi korban LA ODE MUHAMAD SYAHBAN, Spd. dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan Dep Kolektor untuk melakukan penagihan sejumlah uang kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, namun dikarenakan saksi korban tidak dapat mencarikan Dep Kolektor sebagaimana permintaan terdakwa, kemudian pada tanggal 06 November 2021, terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di E-Kopi dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa meminta agar saksi korban, Spd agar berpura-pura sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS, dengan tujuan agar saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk mengembalikan uang yang diklaim oleh terdakwa seolah-olah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mempunyai hutang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian saksi korban yang juga merupakan teman dari suami terdakwa akhirnya percaya dan bersedia untuk melakukan semua permintaan terdakwa, padahal sebenarnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sama sekali tidak mempunyai hutang kepada terdakwa melainkan sebelumnya sekitar bulan Juli 2021 terdakwa ada

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



menawarkan pekerjaan cathering dari PT, OSS dengan uang muka sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana akhirnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP bersedia untuk memberikan uang muka untuk pekerjaan tersebut dan hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi korban kemudian saksi korban bersama terdakwa dan saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sepakat dan bertemu pada tanggal 16 November 2021 di Cafe Nine Teen, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi korban kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mengaku sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathering di PT. OSS sebagaimana arahan sebelumnya dari terdakwa kepada saksi korban sehingga membuat saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP yakin dan percaya akan adanya pekerjaan yang dimaksud setelah di janjikan akhirnya bersedia menerima pekerjaan dan oleh terdakwa apabila setelah mendapatkan uang dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, terdakwa menjanjikan atau iming-iming saksi korban akan mendapat keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) dari uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh terdakwa dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, kemudian pada saat pertemuan tersebut dibuatkan surat penyerahan uang sisa pelunasan DP Kontrak Mess sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana yang menandatangani penerimaan uang di atas kwitansi bermeterai adalah saksi korban sebagai penerimaan yang telah diserahkan langsung oleh saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP tersebut kepada saksi korban, yang tidak lama setelah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pergi, kemudian saksi korban menyerahkan seluruh uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) kepada terdakwa, yang mana saksi korban percaya dan yakin bahwa pekerjaan yang di janjikan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pasti ada, kemudian setelah ditunggu-tunggu selama kurang lebih empat bulan namun pekerjaan yang awalnya dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada kabar perkembangannya kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP beberapa kali menghubungi terdakwa namun susah untuk dihubungi dan tidak ada kabar beritanya yang kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP kemudian menghubungi saksi korban untuk menanyakan perihal pekerjaan yang sudah di janjikan sebagaimana yang dibuat dalam kontrak namun saksi korban mengaku tidak mengetahui apakah ada atau tidak pekerjaan tersebut dan saksi korban akhirnya mengaku bukan orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH dari PT. OSS namun hal tersebut saksi

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



korban lakukan karena arahan dari terdakwa yang pada akhirnya setelah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP meminta agar uangnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kemudian karena saksi korban yang bertanggung jawab dimana yang menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang adalah saksi korban, yang kemudian saksi korban akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya sendiri yang diperoleh dengan cara meminjam padahal seluruh uang tersebut berada pada terdakwa kemudian sebelumnya juga beberapa kali saksi korban berusaha menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan hanya disuruh sabar, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya kemudian saksi korban yang merasa di peralat dan dirugikan berupaya menanyakan dan mendatangi terdakwa, namun terdakwa juga selalu menolak dan menghindar ketika meminta agar uang yang sebelumnya di serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk dikembalikan namun selalu beralasan dan menghindar akhirnya saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;



4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama NOVI ADITHIA PRATIWI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya terdakwa melalui chat wa menghubungi saksi korban LA ODE MUHAMAD SYAHBAN, Spd. dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan Dep Kolektor untuk melakukan penagihan sejumlah uang kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, namun dikarenakan saksi korban tidak dapat mencarikan Dep Kolektor sebagaimana permintaan terdakwa, kemudian pada tanggal 06 November 2021, terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di E-Kopi dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa meminta agar saksi korban, Spd agar berpura-pura sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS, dengan tujuan agar saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP percaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan bersedia untuk mengembalikan uang yang diklaim oleh terdakwa seolah-olah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mempunyai hutang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian saksi korban yang juga merupakan teman dari suami terdakwa akhirnya percaya dan bersedia untuk melakukan semua permintaan terdakwa, padahal sebenarnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sama sekali tidak mempunyai hutang kepada terdakwa melainkan sebelumnya sekitar Juli 2021 terdakwa ada menawarkan pekerjaan cathering dari PT, OSS dengan uang muka sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana akhirnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP bersedia untuk memberikan uang muka untuk pekerjaan tersebut dan hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi korban kemudian saksi korban bersama terdakwa dan saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sepakat dan bertemu pada tanggal 16 November 2021 di Cafe Nine Teen, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi korban kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mengaku sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathering di PT. OSS sebagaimana arahan sebelumnya dari terdakwa kepada saksi korban sehingga membuat saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP yakin dan percaya akan adanya pekerjaan yang dimaksud setelah di janjikan akhirnya bersedia menerima pekerjaan dan oleh terdakwa apabila setelah mendapatkan uang dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, terdakwa menjanjikan atau iming-iming saksi korban akan mendapat keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) dari uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh terdakwa dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, kemudian pada saat pertemuan tersebut dibuatkan surat penyerahan uang sisa pelunasan DP Kontrak Mess sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana yang menandatangani penerimaan uang di atas kwitansi bermeterai adalah saksi korban sebagai penerimaan yang telah diserahkan langsung oleh saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP tersebut kepada saksi korban, yang tidak lama setelah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pergi, kemudian saksi korban menyerahkan seluruh uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) kepada terdakwa, yang mana saksi korban percaya dan yakin bahwa pekerjaan yang di janjikan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pasti ada, kemudian setelah ditunggu-tunggu selama kurang lebih empat bulan namun pekerjaan yang awalnya dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada kabar perkembangannya kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP beberapa kali menghubungi terdakwa namun susah untuk dihubungi dan tidak ada kabar

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



beritanya yang kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP kemudian menghubungi saksi korban untuk menanyakan perihal pekerjaan yang sudah di janjikan sebagaimana yang dibuat dalam kontrak namun saksi korban mengaku tidak mengetahui apakah ada atau tidak pekerjaan tersebut dan saksi korban akhirnya mengaku bukan orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH dari PT. OSS namun hal tersebut saksi korban lakukan karena arahan dari terdakwa yang pada akhirnya setelah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP meminta agar uangnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kemudian karena saksi korban yang bertanggung jawab dimana yang menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang adalah saksi korban, yang kemudian saksi korban akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya sendiri yang diperoleh dengan cara meminjam padahal seluruh uang tersebut berada pada terdakwa kemudian sebelumnya juga beberapa kali saksi korban berusaha menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan hanya disuruh sabar, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya kemudian saksi korban yang merasa di peralat dan dirugikan berupaya menanyakan dan mendatangi terdakwa, namun terdakwa juga selalu menolak dan menghindar ketika meminta agar uang yang sebelumnya di serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk dikembalikan namun selalu beralasan dan menghindar akhirnya saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "nama palsu" adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan "keadaan palsu" adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “menggerakkan” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yaitu pada antara hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA 2022, bertempat di Kafe Nine Teen Jalan Sabana Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa melalui chat wa menghubungi saksi korban LA ODE MUHAMAD SYAHBAN, Spd. dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan Dep Kolektor untuk melakukan penagihan sejumlah uang kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, namun dikarenakan saksi korban tidak dapat mencarikan Dep Kolektor sebagaimana permintaan terdakwa, kemudian pada tanggal 06 November 2021, terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di E-Kopi dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa meminta agar saksi korban, Spd agar berpura-pura sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS, dengan tujuan agar saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk mengembalikan uang yang diklaim oleh terdakwa seolah-olah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mempunyai hutang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban yang juga merupakan teman dari suami terdakwa akhirnya percaya dan bersedia untuk melakukan semua permintaan terdakwa, padahal sebenarnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sama sekali tidak mempunyai hutang kepada terdakwa melainkan sebelumnya sekitar bulan Juli 2021 terdakwa ada menawarkan pekerjaan cathering dari PT, OSS dengan uang muka sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP bersedia untuk memberikan uang muka untuk pekerjaan tersebut dan hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi korban kemudian saksi korban bersama terdakwa dan saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sepakat dan bertemu pada tanggal 16 November 2021 di Cafe Nine Teen, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi korban kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mengaku sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS sebagaimana arahan sebelumnya dari terdakwa kepada saksi korban sehingga membuat saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP yakin dan percaya akan adanya pekerjaan yang dimaksud setelah di janjikan akhirnya bersedia menerima pekerjaan dan oleh terdakwa apabila setelah mendapatkan uang dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, terdakwa menjanjikan atau iming-iming saksi korban akan mendapat keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) dari uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh terdakwa dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, kemudian pada saat pertemuan tersebut dibuatkan surat penyerahan uang sisa pelunasan DP Kontrak Mess sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana yang menandatangani penerimaan uang di atas kwitansi bermeterai adalah saksi korban sebagai penerimaan yang telah diserahkan langsung oleh saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP tersebut kepada saksi korban, yang tidak lama setelah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pergi, kemudian saksi korban menyerahkan seluruh uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) kepada terdakwa, yang mana saksi korban percaya dan yakin bahwa pekerjaan yang di janjikan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pasti ada, kemudian setelah ditunggu-tunggu selama kurang lebih empat bulan namun pekerjaan yang awalnya dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada kabar perkembangannya kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP beberapa kali menghubungi terdakwa namun susah untuk dihubungi dan tidak ada kabar beritanya yang kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP kemudian menghubungi saksi korban untuk menanyakan perihal pekerjaan yang sudah di janjikan sebagaimana yang dibuat dalam kontrak namun saksi korban mengaku tidak mengetahui apakah ada atau tidak pekerjaan tersebut dan saksi korban akhirnya mengaku bukan orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH dari PT. OSS namun hal tersebut saksi korban lakukan karena arahan dari terdakwa yang pada akhirnya setelah

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP meminta agar uangnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kemudian karena saksi korban yang bertanggung jawab dimana yang menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang adalah saksi korban, yang kemudian saksi korban akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya sendiri yang diperoleh dengan cara meminjam padahal seluruh uang tersebut berada pada terdakwa kemudian sebelumnya juga beberapa kali saksi korban berusaha menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan hanya disuruh sabar, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya kemudian saksi korban yang merasa di peralat dan dirugikan berupaya menanyakan dan mendatangi terdakwa, namun terdakwa juga selalu menolak dan menghindar ketika meminta agar uang yang sebelumnya di serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk dikembalikan namun selalu beralasan dan menghindar akhirnya saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa meminta agar saksi korban, Spd agar berpura-pura sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS, dengan tujuan agar saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk memberikan uang yang diklaim oleh terdakwa seolah-olah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mempunyai hutang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban akhirnya percaya dan bersedia untuk melakukan semua permintaan terdakwa, kemudian saksi korban bersama terdakwa dan saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sepakat dan bertemu pada tanggal 16 November 2021 di Cafe Nine Teen, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi korban kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mengaku sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS sebagaimana arahan sebelumnya dari terdakwa kepada saksi korban sehingga membuat saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP yakin dan percaya akan adanya pekerjaan yang dimaksud setelah di janjikan akhirnya bersedia menerima pekerjaan dan oleh terdakwa apabila setelah mendapatkan uang dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, terdakwa menjanjikan atau iming-iming saksi korban akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) dari uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh terdakwa dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, kemudian pada saat pertemuan tersebut dibuatkan surat penyerahan uang sisa pelunasan DP Kontrak Mess sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana yang menandatangani penerimaan uang di atas kwitansi bermeterai adalah saksi korban sebagai penerimaan yang telah diserahkan langsung oleh saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP tersebut kepada saksi korban, yang tidak lama setelah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pergi, kemudian saksi korban menyerahkan seluruh uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah ditunggu-tunggu selama kurang lebih empat bulan namun pekerjaan yang awalnya dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada kabar perkembangannya kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP beberapa kali menghubungi terdakwa namun susah untuk dihubungi dan tidak ada kabar beritanya yang kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP kemudian menghubungi saksi korban untuk menanyakan perihal pekerjaan yang sudah di janjikan sebagaimana yang dibuat dalam kontrak namun saksi korban mengaku tidak mengetahui apakah ada atau tidak pekerjaan tersebut dan saksi korban akhirnya mengaku bukan orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH dari PT. OSS namun hal tersebut saksi korban lakukan karena arahan dari terdakwa yang pada akhirnya setelah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP meminta agar uangnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kemudian karena saksi korban yang bertanggung jawab dimana yang menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang adalah saksi korban, yang kemudian saksi korban akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya sendiri yang diperoleh dengan cara meminjam padahal seluruh uang tersebut berada pada terdakwa kemudian sebelumnya juga beberapa kali saksi korban berusaha menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan hanya disuruh sabar, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya kemudian saksi korban yang merasa di peralat dan dirugikan berupaya menanyakan dan mendatangi terdakwa, namun terdakwa juga selalu menolak dan menghindar ketika meminta agar uang yang sebelumnya di serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk dikembalikan namun selalu beralasan dan menghindar akhirnya saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan saksi Korban sehingga saksi Korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa awalnya terdakwa melalui chat wa menghubungi saksi korban LA ODE MUHAMAD SYAHBAN, Spd. dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan Dep Kolektor untuk melakukan penagihan sejumlah uang kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, namun dikarenakan saksi korban tidak dapat mencarikan Dep Kolektor sebagaimana permintaan terdakwa, kemudian pada tanggal 06 November 2021, terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di E-Kopi dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa meminta agar saksi korban, Spd agar berpura-pura sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS, dengan tujuan agar saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk mengembalikan uang yang diklaim oleh terdakwa seolah-olah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mempunyai hutang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban yang juga merupakan teman dari suami terdakwa akhirnya percaya dan bersedia untuk melakukan semua permintaan terdakwa, padahal sebenarnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sama sekali tidak mempunyai hutang kepada terdakwa melainkan sebelumnya sekitar bulan Juli 2021 terdakwa ada menawarkan pekerjaan cathering dari PT, OSS dengan uang muka sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



akhirnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP bersedia untuk memberikan uang muka untuk pekerjaan tersebut dan hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi korban kemudian saksi korban bersama terdakwa dan saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sepakat dan bertemu pada tanggal 16 November 2021 di Cafe Nine Teen, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi korban kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mengaku sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS sebagaimana arahan sebelumnya dari terdakwa kepada saksi korban sehingga membuat saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP yakin dan percaya akan adanya pekerjaan yang dimaksud setelah di janjikan akhirnya bersedia menerima pekerjaan dan oleh terdakwa apabila setelah mendapatkan uang dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, terdakwa menjanjikan atau iming-iming saksi korban akan mendapat keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) dari uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh terdakwa dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, kemudian pada saat pertemuan tersebut dibuatkan surat penyerahan uang sisa pelunasan DP Kontrak Mess sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana yang menandatangani penerimaan uang di atas kwitansi bermeterai adalah saksi korban sebagai penerimaan yang telah diserahkan langsung oleh saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP tersebut kepada saksi korban, yang tidak lama setelah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pergi, kemudian saksi korban menyerahkan seluruh uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) kepada terdakwa, yang mana saksi korban percaya dan yakin bahwa pekerjaan yang di janjikan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pasti ada, kemudian setelah ditunggu-tunggu selama kurang lebih empat bulan namun pekerjaan yang awalnya dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada kabar perkembangannya kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP beberapa kali menghubungi terdakwa namun susah untuk dihubungi dan tidak ada kabar beritanya yang kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP kemudian menghubungi saksi korban untuk menanyakan perihal pekerjaan yang sudah di janjikan sebagaimana yang dibuat dalam kontrak namun saksi korban mengaku tidak mengetahui apakah ada atau tidak pekerjaan tersebut dan saksi korban akhirnya mengaku bukan orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH dari PT. OSS namun hal tersebut saksi korban lakukan karena arahan dari terdakwa yang pada akhirnya setelah



mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP meminta agar uangnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kemudian karena saksi korban yang bertanggung jawab dimana yang menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang adalah saksi korban, yang kemudian saksi korban akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya sendiri yang diperoleh dengan cara meminjam padahal seluruh uang tersebut berada pada terdakwa kemudian sebelumnya juga beberapa kali saksi korban berusaha menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan hanya disuruh sabar, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya kemudian saksi korban yang merasa di peralat dan dirugikan berupaya menanyakan dan mendatangi terdakwa, namun terdakwa juga selalu menolak dan menghindar ketika meminta agar uang yang sebelumnya di serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk dikembalikan namun selalu beralasan dan menghindar akhirnya saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama NOVI ADITHIA PRATIWI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya terdakwa melalui chat wa menghubungi saksi korban LA ODE MUHAMAD SYAHBAN, Spd. dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan Dep Kolektor untuk melakukan penagihan sejumlah uang kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, namun dikarenakan saksi korban tidak dapat mencarikan Dep Kolektor sebagaimana permintaan terdakwa, kemudian pada tanggal 06 November 2021, terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di E-Kopi dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa meminta agar saksi korban, Spd agar berpura-pura sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS, dengan tujuan agar saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk mengembalikan uang yang diklaim oleh terdakwa seolah-olah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mempunyai hutang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian saksi korban yang juga merupakan teman dari suami terdakwa akhirnya percaya dan bersedia untuk melakukan semua permintaan terdakwa, padahal sebenarnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sama sekali tidak

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang kepada terdakwa melainkan sebelumnya sekitar bulan Juli 2021 terdakwa ada menawarkan pekerjaan catering dari PT, OSS dengan uang muka sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana akhirnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP bersedia untuk memberikan uang muka untuk pekerjaan tersebut dan hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi korban kemudian saksi korban bersama terdakwa dan saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sepakat dan bertemu pada tanggal 16 November 2021 di Cafe Nine Teen, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi korban kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mengaku sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan catering di PT. OSS sebagaimana arahan sebelumnya dari terdakwa kepada saksi korban sehingga membuat saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP yakin dan percaya akan adanya pekerjaan yang dimaksud setelah di janjikan akhirnya bersedia menerima pekerjaan dan oleh terdakwa apabila setelah mendapatkan uang dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, terdakwa menjanjikan atau iming-iming saksi korban akan mendapat keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) dari uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh terdakwa dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, kemudian pada saat pertemuan tersebut dibuatkan surat penyerahan uang sisa pelunasan DP Kontrak Mess sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana yang menandatangani penerimaan uang di atas kwitansi bermeterai adalah saksi korban sebagai penerimaan yang telah diserahkan langsung oleh saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP tersebut kepada saksi korban, yang tidak lama setelah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pergi, kemudian saksi korban menyerahkan seluruh uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) kepada terdakwa, yang mana saksi korban percaya dan yakin bahwa pekerjaan yang di janjikan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pasti ada, kemudian setelah ditunggu-tunggu selama kurang lebih empat bulan namun pekerjaan yang awalnya dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada kabar perkembangannya kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP beberapa kali menghubungi terdakwa namun susah untuk dihubungi dan tidak ada kabar beritanya yang kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP kemudian menghubungi saksi korban untuk menanyakan perihal pekerjaan yang sudah di janjikan sebagaimana yang dibuat dalam kontrak namun saksi korban mengaku tidak mengetahui apakah ada atau tidak pekerjaan tersebut dan saksi korban akhirnya mengaku bukan orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH dari PT. OSS namun hal tersebut saksi korban lakukan karena arahan dari terdakwa yang

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



pada akhirnya setelah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP meminta agar uangnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kemudian karena saksi korban yang bertanggung jawab dimana yang menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang adalah saksi korban, yang kemudian saksi korban akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya sendiri yang diperoleh dengan cara meminjam padahal seluruh uang tersebut berada pada terdakwa kemudian sebelumnya juga beberapa kali saksi korban berusaha menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan hanya disuruh sabar, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya kemudian saksi korban yang merasa di peralat dan dirugikan berupaya menanyakan dan mendatangi terdakwa, namun terdakwa juga selalu menolak dan menghindar ketika meminta agar uang yang sebelumnya di serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk dikembalikan namun selalu beralasan dan menghindar akhirnya saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "nama palsu" adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan "keadaan palsu" adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya "menggerakkan" yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yaitu pada antara hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA 2022, bertempat di Kafe Nine Teen Jalan Sabana Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa melalui chat wa menghubungi saksi korban LA ODE MUHAMAD SYAHBAN, Spd. dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan Dep Kolektor untuk melakukan penagihan sejumlah uang kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, namun dikarenakan saksi korban tidak dapat mencarikan Dep Kolektor sebagaimana permintaan terdakwa, kemudian pada tanggal 06 November 2021, terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di E-Kopi dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa meminta agar saksi korban, Spd agar berpura-pura sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS, dengan tujuan agar saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk mengembalikan uang yang diklaim oleh terdakwa seolah-olah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mempunyai hutang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban yang juga merupakan teman dari suami terdakwa akhirnya percaya dan bersedia untuk melakukan semua permintaan terdakwa, padahal sebenarnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sama sekali tidak mempunyai hutang kepada terdakwa melainkan sebelumnya sekitar bulan Juli 2021 terdakwa ada menawarkan pekerjaan cathering dari PT, OSS dengan uang muka sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah yang mana akhirnya saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP bersedia untuk memberikan uang muka untuk pekerjaan tersebut dan hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi korban kemudian saksi korban bersama terdakwa dan saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sepakat dan bertemu pada tanggal 16 November 2021 di Cafe Nine Teen, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi korban kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



mengaku sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS sebagaimana arahan sebelumnya dari terdakwa kepada saksi korban sehingga membuat saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP yakin dan percaya akan adanya pekerjaan yang dimaksud setelah di janjikan akhirnya bersedia menerima pekerjaan dan oleh terdakwa apabila setelah mendapatkan uang dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, terdakwa menjanjikan atau iming-iming saksi korban akan mendapat keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) dari uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh terdakwa dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, kemudian pada saat pertemuan tersebut dibuatkan surat penyerahan uang sisa pelunasan DP Kontrak Mess sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana yang menandatangani penerimaan uang di atas kwitansi bermeterai adalah saksi korban sebagai penerimaan yang telah diserahkan langsung oleh saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP tersebut kepada saksi korban, yang tidak lama setelah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pergi, kemudian saksi korban menyerahkan seluruh uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu) kepada terdakwa, yang mana saksi korban percaya dan yakin bahwa pekerjaan yang di janjikan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pasti ada, kemudian setelah ditunggu-tunggu selama kurang lebih empat bulan namun pekerjaan yang awalnya dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada kabar perkembangannya kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP beberapa kali menghubungi terdakwa namun susah untuk dihubungi dan tidak ada kabar beritanya yang kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP kemudian menghubungi saksi korban untuk menanyakan perihal pekerjaan yang sudah di janjikan sebagaimana yang dibuat dalam kontrak namun saksi korban mengaku tidak mengetahui apakah ada atau tidak pekerjaan tersebut dan saksi korban akhirnya mengaku bukan orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH dari PT. OSS namun hal tersebut saksi korban lakukan karena arahan dari terdakwa yang pada akhirnya setelah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP meminta agar uangnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kemudian karena saksi korban yang bertanggung jawab dimana yang menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang adalah saksi korban, yang kemudian saksi korban akhirnya mengembalikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya sendiri yang diperoleh dengan cara meminjam padahal seluruh uang tersebut berada pada terdakwa kemudian sebelumnya juga beberapa kali saksi korban berusaha menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan hanya disuruh sabar, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya kemudian saksi korban yang merasa di peralat dan dirugikan berupaya menanyakan dan mendatangi terdakwa, namun terdakwa juga selalu menolak dan menghindar ketika meminta agar uang yang sebelumnya di serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk dikembalikan namun selalu beralasan dan menghindar akhirnya saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa meminta agar saksi korban, Spd agar berpura-pura sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS, dengan tujuan agar saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP percaya kepada terdakwa dan bersedia untuk memberikan uang yang diklaim oleh terdakwa seolah-olah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mempunyai hutang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban akhirnya percaya dan bersedia untuk melakukan semua permintaan terdakwa, kemudian saksi korban bersama terdakwa dan saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP sepakat dan bertemu pada tanggal 16 November 2021 di Cafe Nine Teen, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi korban kepada saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP mengaku sebagai orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH yang bertanggung jawab dalam pengadaan cathring di PT. OSS sebagaimana arahan sebelumnya dari terdakwa kepada saksi korban sehingga membuat saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP yakin dan percaya akan adanya pekerjaan yang dimaksud setelah di janjikan akhirnya bersedia menerima pekerjaan dan oleh terdakwa apabila setelah mendapatkan uang dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, terdakwa menjanjikan atau iming-iming saksi korban akan mendapat keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) dari uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh terdakwa dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP, kemudian pada saat pertemuan tersebut dibuatkan surat penyerahan uang sisa pelunasan DP Kontrak Mess sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana yang menandatangani penerimaan uang di atas kwitansi

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai adalah saksi korban sebagai penerimaan yang telah diserahkan langsung oleh saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP tersebut kepada saksi korban, yang tidak lama setelah saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP pergi, kemudian saksi korban menyerahkan seluruh uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah ditunggu-tunggu selama kurang lebih empat bulan namun pekerjaan yang awalnya dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada kabar perkembangannya kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP beberapa kali menghubungi terdakwa namun susah untuk dihubungi dan tidak ada kabar beritanya yang kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP kemudian menghubungi saksi korban untuk menanyakan perihal pekerjaan yang sudah di janjikan sebagaimana yang dibuat dalam kontrak namun saksi korban mengaku tidak mengetahui apakah ada atau tidak pekerjaan tersebut dan saksi korban akhirnya mengaku bukan orang kepercayaan Mr. SHUANG NACH dari PT. OSS namun hal tersebut saksi korban lakukan karena arahan dari terdakwa yang pada akhirnya setelah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada kemudian saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos., MAP meminta agar uangnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kemudian karena saksi korban yang bertanggung jawab dimana yang menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang adalah saksi korban, yang kemudian saksi korban akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya sendiri yang diperoleh dengan cara meminjam padahal seluruh uang tersebut berada pada terdakwa kemudian sebelumnya juga beberapa kali saksi korban berusaha menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan hanya disuruh sabar, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya kemudian saksi korban yang merasa di peralat dan dirugikan berupaya menanyakan dan mendatangi terdakwa, namun terdakwa juga selalu menolak dan menghindar ketika meminta agar uang yang sebelumnya di serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk dikembalikan namun selalu beralasan dan menghindar akhirnya saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan saksi Korban sehingga saksi Korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari ANDI WIRDAYANI kepada LA ODE. MUH. SYAHBAN, sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran penyewaan Mess di PT. OSS yang ditanda tangani oleh LA ODE MUH. SYAHBAN, pada tanggal 16 November 2021,
- Surat Pernyataan Serah Terima Pembayaran Sewa Mess Karyawan RM. Bakoel Sulawesi di Obsidian Stanless Steel (OSS) Morosi, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ANDI WIRDAYANI, S.Sos.,M.A.P., dan ditanda tangani Pihak Kedua LA ODE MUH. SYAHBAN, pada tanggal 16 November 2021.

Yang telah disita dari saksi ANDI WIRDAYANI, S.Sos.,

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari LA ODE. MUH. SYAHBAN kepada NOVI ADITHIA PRATIWI, sebesar Rp. 52.500.000,(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran penyewaan Mess di PT. OSS, pembayaran ini merupakan bentuk serah terima yang sudah dilakukan oleh ANDI WIRDAYANI kepada LA ODE MUH. SYAHBAN, dan ditanda tangani oleh NOVI ADITHIA PRATIWI, pada tanggal 16 November 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 52.500.000,(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pengembalian uang kepada Ibu ANDI WIRDAYANI yang sebelumnya uang tersebut diterima oleh LA ODE MUH. SYAHBAN

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian uang tersebut diambil oleh NOVI ADITHIA . PRATIWI, dan ditanda tangani oleh ANDI WIRDAYANI pada tanggal 16 Maret 2022.

Yang telah disita dari saksi korban LA ODE MUH. SYAHBAN,

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVI ADITHIA PRATIWI pada tanggal 16 April 2022, dan di dalam isi pernyataan tersebut NOVI ADITHIA PRATIWI berjanji mengembalikan uang LA ODE MUH. SYAHBAN sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 28 April 2022.

Yang telah disita dari terdakwa

maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban LA ODE MUHAMMAD SYAHBAN sejumlah Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa merupakan residivis perkara penipuan
- Terdakwa masih menjalani hukuman di Lapas Perempuan Kendari.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NOVI ADITHIA PRATIWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsider;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari ANDI WIRDAYANI kepada LA ODE. MUH. SYAHBAN, sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran penyewaan Mess di PT. OSS yang ditanda tangani oleh LA ODE MUH. SYAHBAN, pada tanggal 16 November 2021,
- Surat Pernyataan Serah Terima Pembayaran Sewa Mess Karyawan RM. Bakoel Sulawesi di Obsidian Stainless Steel (OSS) Morosi, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ANDI WIRDAYANI, S.Sos.,M.A.P., dan ditanda tangani Pihak Kedua LA ODE MUH. SYAHBAN, pada tanggal 16 November 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari LA ODE. MUH. SYAHBAN kepada NOVI ADITHIA PRATIWI, sebesar Rp. 52.500.000,(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran penyewaan Mess di PT. OSS, pembayaran ini merupakan bentuk serah terima yang sudah dilakukan oleh ANDI WIRDAYANI kepada LA ODE MUH. SYAHBAN, dan ditanda tangani oleh NOVI ADITHIA PRATIWI, pada tanggal 16 November 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 52.500.000,(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pengembalian uang kepada Ibu ANDI WIRDAYANI yang sebelumnya uang tersebut diterima oleh LA ODE MUH. SYAHBAN yang kemudian uang tersebut diambil oleh NOVI ADITHIA . PRATIWI, dan ditanda tangani oleh ANDI WIRDAYANI pada tanggal 16 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVI ADHITIA PRATIWI pada tanggal 16 April 2022, dan di dalam isi pernyataan tersebut NOVI ADHITIA PRATIWI berjanji mengembalikan uang LA ODE MUH. SYAHBAN sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 28 April 2022.

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 17 April 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, SH., MH., sebagai Hakim Ketua , Frans Wempie Supit Pangemanan, SH., MH., Harwansah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mananda J. Manullang, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W. S. Pangemanan, SH., MH.

Dr. I Made Sukanada, SH., MH.

Harwansah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Darwis, SH.